



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 20 September 2024, Revised: 25 Oktober 2024, Publish: 29 November 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan?

Nauval Raja Hamnan^{1*}, Akhmad Budi Cahyono²

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, nauvalraja@gmail.com

² Universitas Indonesia, Depok Indonesia

*Corresponding Author: nauvalraja@gmail.com¹

Abstract: *This research discusses legal certainty in the recording of marriage agreements after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. Against the background of the importance of marriage in human life and the legal complexities arising in mixed marriages, this research examines the validity of the marriage agreement, considering whether the marriage agreement requires ratification through a judicial institution (Religious/Negeri Court) or simply recording the marriage agreement in the form of an authentic deed. The research used is normative research, using a bibliography that is analyzed qualitatively. The research shows that although underhand marriage agreements are valid under Article 1313 of the Civil Code, they face challenges in terms of strength and legal certainty. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 expands the understanding of marital agreements, recognizing post-nuptial agreements, and the role of the court in the validation of a marital agreement in certain cases. The suggestion of this research is to increase awareness and legal education about the importance of recording marriage agreements in the form of authentic deeds and the role of the court in assessing their validity, in order to ensure legal certainty and reduce the risk of legal disputes.*

Keyword: *Marriage Agreement, Mixed Marriage, Notary, Legal Certainty*

Abstrak: Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pencatatan perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan latar belakang pentingnya perkawinan dalam kehidupan manusia dan kompleksitas hukum yang timbul dalam perkawinan campuran, penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan, mempertimbangkan apakah perjanjian perkawinan membutuhkan pengesahan melalui lembaga peradilan (Pengadilan Agama/Negeri) atau cukup pencatatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan daftar pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian memperlihatkan terkait meskipun perjanjian perkawinan di bawah tangan sah menurut Pasal 1313 KUHPerdata, mereka menghadapi tantangan dalam hal kekuatan dan kepastian hukum. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas pemahaman tentang perjanjian perkawinan, mengakui perjanjian pasca-nikah, dan peranan pengadilan dalam pengesahan dari suatu perjanjian

perkawinan pada kasus tertentu. Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik dan peranan pengadilan dalam menilai keabsahannya, guna memastikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran, Notaris, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan interaksi dan dukungan dari sesama untuk hidup sehari-hari, termasuk dalam membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), setiap “orang berhak membentuk keluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, adalah “ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga harmonis dan abadi, selaras pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila. Perkawinan menghasilkan hak dan kewajiban bagi yang terlibat, termasuk dalam hal hukum, keuangan, dan hubungan antar pihak” (Darmabrata, 2009). Banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sering kali menimbulkan masalah, terutama mengenai harta karena perbedaan aturan antara WNI dan WNA. Undang-Undang Perkawinan menegaskan terkait harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sehingga WNI atau WNA harus melepaskan hak atas properti dalam satu tahun setelah menikah (Limbong et al., 2023). Untuk mengatasi masalah pembagian harta, banyak pasangan kini mempertimbangkan perjanjian pranikah, meskipun konsep ini masih kurang populer di Indonesia karena dianggap tabu (Mujani & Romdhoni, 2019). Perjanjian pranikah, yang lebih umum dalam budaya Barat, mempunyai tujuan untuk menjaga kemandirian finansial masing-masing pasangan dan melindungi aset pribadi dari risiko kebangkrutan bisnis yang mungkin dilaksanakan satu di antara pasangan (Prawirohamidjojo, 1988).

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan untuk mengatur pengaruh perkawinan terhadap aset mereka. Soetojo Prawirohamidjojo menyarankan pembuatan perjanjian perkawinan pada kondisi-kondisi berikut: jika satu di antara pasangan mempunyai kekayaan yang lebih besar; jika kedua belah pihak membawa masukan (*inbrenng*) yang besar; jika satu di antara pasangan mempunyai bisnis, sehingga jika satu di antara pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan, pihak lain tidak tersangkut; dan apabila satu di antara pihak mempunyai hutang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang tersebut. Damanhuri (2012) menjelaskan bahwa prinsip perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian lainnya, yaitu kesepakatan antara dua calon pasangan untuk mengatur aset pribadi mereka sebelum menikah, yang harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Nikah. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Bab V Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan terkait “*calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait*”. Pasal 139 KUHPerdara juga mengizinkan pembuatan perjanjian perkawinan untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan. Harta dalam perkawinan terbagi menjadi harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan (Elmi, 2023). Perjanjian perkawinan dapat mengatur pembagian harta-harta tersebut, dan perubahan terhadap perjanjian ini dapat dilaksanakan selama perkawinan berlangsung asalkan tidak merugikan pihak ketiga (Djuniarti, 2017). Keabsahan perjanjian perkawinan sangat penting untuk menentukan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga (Farid & Suhessyani, 2022).

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, isi perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya. Sebagaimana dalam Pasal 34 UU Perkawinan, secara umumnya syarat

pembuatan perjanjian perkawinan meliputi: (1) kesepakatan bersama antara kedua calon pasangan sebelum atau saat pernikahan, (2) disusun secara tertulis pada bentuk akta otentik di hadapan notaris, dan (3) dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan Sipil. Kecakapan membuat perjanjian perkawinan berbeda dalam berbagai peraturan. Menurut KUHPPerdata, seseorang cakap membuat perjanjian pada usia 21 tahun atau jika sudah menikah, sementara menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, usia minimal ialah 18 tahun. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menambahkan bahwa “perjanjian dapat diubah dengan persetujuan bersama dan harus dicatat di Kantor Pencatatan Sipil”. Namun, baik UU Perkawinan maupun KUHPPerdata tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai definisi atau isi perjanjian perkawinan, sehingga memunculkan beragam interpretasi di kalangan ahli hukum (Dewi, 2023).

Secara umum, perjanjian perkawinan memuat hal-hal yang telah disepakati bersama. Pertama, harta bersama dalam perkawinan yang didapatkan dalam bentuk usaha, hibah, warisan. Kedua, tanggung jawab hutang piutang dalam perkawinan atau sebelum perkawinan. Ketiga, menegaskan hak istri untuk mengelola harta pribadi. Keempat, kewenangan istri dalam mengelola harta pribadi. Kelima, pencabutan wasiat atau ketentuan-ketentuan lainnya untuk melindungi kekayaan, (Legalitas.org, 2023).

Mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perjanjian perkawinan berupa perjanjian tertulis atas persetujuan kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Unsur “perjanjian tertulis” pada pasal tersebut tidak memiliki aturan yang lebih spesifik atau tidak diatur secara khusus, sehingga perjanjian tertulis dapat dibuat di bawah tangan atau berbentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Perjanjian tertulis pun memuat sama halnya dengan syarat-syarat perjanjian secara umum (Pasal 1320 KUHP). Pada umumnya, calon pasangan dapat membuat perjanjian tertulis di bawah tangan dengan dihadiri saksi sebagai pihak ketiga dan menandatangani perjanjian tersebut di atas materai. Di sisi lain, calon pasangan dapat mendatangi notaris berdasarkan domisili hukum atau tempat tinggal dengan maksud membuat akta otentik perjanjian perkawinan. Hal-hal yang harus diperhatikan calon pasangan mengenai perjanjian perkawinan adalah hak dan kewajiban calon pasangan dalam mengatur harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian pada kedua pihak. Kemudian, calon pasangan mendaftarkan perjanjian perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Lebih lanjut pada ayat (3), perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 telah memperluas pemahaman bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat sebelum perkawinan (*pre-nuptial agreement*) tetapi juga setelah perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*) (Ani et al., 2021). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui atau menganggap tabu perjanjian perkawinan, baik yang dibuat sebelum atau setelah pernikahan (A'yun & Hidayatullah, 2023). Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 terkait Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terjadi perubahan dalam ketentuan waktu pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan. Putusan ini memperluas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan, kini juga dapat disahkan oleh notaris. Ini berbeda dari ketentuan sebelumnya di mana pengesahan hanya dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 memperluas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan, ada perdebatan mengenai apakah perjanjian perkawinan harus berbentuk akta otentik sebagai perjanjian perkawinan yang sah atau dapat berbentuk perjanjian tertulis di bawah tangan dan meminta pengesahan di pengadilan agar didaftarkan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan tentang keharusan perjanjian perkawinan pada bentuk akta otentik

atau akta di bawah tangan, yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam peraturan pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan (Sopiyan, 2023).

Dalam penelitian ini, diangkat dua putusan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang berfokus pada meminta pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan. Putusan pertama melibatkan permohonan Lisa Henriany Yusuf di Pengadilan Negeri Cikarang untuk memvalidasi perjanjian pemisahan harta dengan suaminya, Frank Gunter Hachmeier, yang disusun setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, pengadilan menolak permintaan tersebut karena Lisa tidak dapat membuktikan keabsahan argumennya. Putusan kedua melibatkan Bun Su Sian dan Lin Yi, yang mengajukan permohonan untuk menetapkan perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri Pontianak. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hakim mengabulkan permohonan ini, menegaskan terkait akta perjanjian perkawinan tersebut sah selaras pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua kasus ini mengilustrasikan perbedaan dalam penanganan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus pertama ditolak karena perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan, sedangkan kasus kedua diterima karena perjanjiannya dibuat di hadapan notaris sebagai akta notaris. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris, serta mengenai keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang hanya dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan tanpa pengesahan dari Pengadilan. Sehingga studi ini dilaksanakan untuk mengkaji perbedaan kedudukan hukum antara perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini mempunyai beberapa tahapan penting. Jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif yang memanfaatkan data sekunder atau informasi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Spesifikasi penelitian dalam ilmu hukum bersifat normatif, praktis, dan preskriptif, sehingga penelitian ini ditujukan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, serta konsep dan norma hukum yang berlaku. Dengan sifat preskriptif tersebut, penelitian ini menggali secara mendalam aspek-aspek normatif hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diangkat. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, teks, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya, serta bahan non-hukum seperti kamus dan wawancara dengan narasumber. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilaksanakan melalui telaah terhadap kasus-kasus terkait yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik analisis data yang diterapkan ialah analisis bahan hukum kualitatif, yang menitikberatkan pada bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan dan teknik ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Ike Farida selaku Pemohon dalam perkara tersebut tidak mendapatkan keadilan karena adanya

diskriminasi terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang bertentangan pada Pasal 28E UUD NRI 1945. Positanya menerangkan bahwa Pemohon kehilangan kesempatan untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan akibat perkawinan dengan warga negara asing. Hal ini berakibat pada Pemohon dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing kesulitan untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan di wilayah Indonesia karena perjanjian perkawinan ditolak karena perkawinan campur dengan warga negara asing, yang mana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan juga akan sebagian milik orang asing. Pemohon merasa dirugikan secara immateriil atas ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena berdasarkan pasal tersebut sebagai objek pengujian.

Merujuk pada pertimbangan hakim, pengesahan oleh notaris atau pejabat pencatat perkawinan memberikan legalitas formal dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak. Kehadiran mereka memastikan perjanjian dibuat tanpa paksaan dan mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban selama pernikahan, tetapi juga mempunyai implikasi jangka panjang, terutama terkait dengan pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Jika tidak memenuhi persyaratan hukum, perjanjian dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terkait semua proses dan prosedur hukum terpenuhi untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari masalah hukum di masa depan.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyimpulkan bahwa: (a) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili permohonan Pemohon berdasarkan UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait, (b) Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan, memperlihatkan kepentingan hukum yang relevan, dan (c) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan beberapa bagian dari permohonan mempunyai dasar hukum yang kuat sementara bagian lainnya tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan implikasi positif dalam penerapan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun, realitanya adalah pemahaman perjanjian perkawinan masih dalam ruang lingkup spesifik dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pihak yang berwenang berlandaskan pada KUHPdata dan tanpa memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perjanjian perkawinan.

Penulis menemukan beberapa putusan pengadilan berkaitan perjanjian perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, adalah sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang 279/Pdt.P/2019/PNCkr

Lisa Henriany, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, menikah dengan Frank Gunter Hachmeier, warga negara Jerman, pada tahun 2012 sesuai agama Islam. Pernikahan ini menghasilkan seorang anak bernama Sammy. Pada 1 Februari 2018, mereka membuat Perjanjian Pemisahan Harta di hadapan notaris, selaras pada UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Namun, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada 27 September 2018, di mana Frank diwajibkan memberi nafkah Rp.10.000.000 per bulan kepada Sammy, tetapi gagal memenuhi kewajiban tersebut selama sepuluh bulan. Ibu Lisa kemudian mengajukan permohonan pengesahan Perjanjian Pemisahan Harta untuk memastikan keberlangsungan hidupnya dan Sammy.

Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkisar pada pembenaran legalitas perjanjian perkawinan pisah harta yang telah disepakati antara Pemohon dan Frank Gunter Hachmeir, dimana Pemohon mendesak supaya perjanjian tersebut dinyatakan sah dan berlaku. Dalam proses penilaian permohonan ini, pengadilan telah mempertimbangkan sejumlah bukti dan fakta yang relevan, yang secara keseluruhan membentuk dasar pertimbangan hukum. Berdasarkan berbagai bukti yang diajukan, termasuk dokumen P-1 hingga P-7 dan keterangan saksi yang saling mendukung, terungkap beberapa fakta penting. Fakta tersebut mencakup identitas dan status Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, yang menegaskan yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang dalam menangani kasus ini. Selain itu, tercatat bahwa Pemohon, bernama Lisa Henriany Yusuf, telah menikah dengan Frank Gunter Hachmeir pada 24 Februari 2012 dan bercerai pada 27 September 2018, serta mempunyai seorang anak bernama SAMMY. Pemohon dan Frank Gunter Hachmeir telah menandatangani Perjanjian Pemisahan Harta pada 1 Februari 2018, yang kemudian disahkan oleh Notaris pada 20 Februari 2018 dan didaftarkan pada tanggal 24 Februari 2018.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang kemudian dalam putusan nomor 279/Pdt.P/2019/PNCKr memberikan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Di dalam persidangan, mengungkapkan fakta bahwa Pemohon dan Frank Gunter Hachmeir telah menandatangani Perjanjian Pemisahan Harta, yang kemudian disahkan oleh Notaris dan didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur hukum telah diikuti oleh Pemohon, Pengadilan Negeri Cikarang menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perjanjian pemisahan harta tidak memenuhi syarat hukum yang cukup untuk dikabulkan. Alasan penolakan ini berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 sebagai dasar pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa proses pendaftaran, pengesahan, dan pencatatan perjanjian kawin telah dialihkan dari wewenang Pengadilan Negeri ke pejabat pencatat perkawinan atau notaris. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani proses tersebut dan permohonan Pemohon ditolak.

Pada konteks hukum perkawinan Indonesia, terutama merujuk pada Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 69/2015), perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Kondisi itu mengimplikasikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Frank Gunter Hachmeir ialah sah menurut hukum, asalkan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk pengesahan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris. Dengan demikian, setelah ada putusan pengadilan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak perlu dicatatkan lagi oleh kantor catatan sipil. Hal ini berlaku pula pada Perjanjian Pemisahan Harta Bersama yang telah dibuat oleh Pemohon dengan memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata. Putusan MK 69/2015 telah mengubah pemahaman tradisional tentang perjanjian perkawinan yang tidak hanya terbatas pada perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), tetapi juga mencakup perjanjian pasca nikah (*postnuptial agreement*). Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan mantan suaminya masuk dalam kategori yang sah dan diakui hukum, asalkan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan oleh notaris untuk memastikan keberlakuannya terhadap

pihak ketiga, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Artinya, perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat secara dibawah tangan. Hal ini didasarkan pada peranan notaris dalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan, kemudian didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama bagi para pihak yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, prosedur tersebut selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon mengajukan pengesahan perjanjian pemisahan harta yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Kendati demikian, pencatatan perjanjian perkawinan oleh notaris sudah cukup sebagai bukti otentik yang sah. Merujuk pada pertimbangan hakim, yang mana bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perjanjian pemisahan harta tidak memenuhi syarat hukum yang cukup untuk dikabulkan. Alasan penolakan ini berdasarkan pada fakta bahwa, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, proses pendaftaran, pengesahan, dan pencatatan perjanjian kawin telah dialihkan dari wewenang Pengadilan Negeri ke pejabat pencatat perkawinan atau notaris.

Maka dari itu, pengadilan berperan untuk menilai keabsahan perjanjian perkawinan karena terdapat permasalahan terhadap perjanjian perkawinan itu sendiri. Penilaian tersebut dapat meminimalisir resiko yang terjadi secara administratif atau penerapannya. Mengingat fakta-fakta yuridis dan prosedur hukum yang telah diuraikan, maka jelaslah Pengadilan Negeri Cikarang menolak permohonan Pemohon karena tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak 80/Pdt.P/2020/PN Ptk

Kasus ini bermula pada tahun 2002, ketika Bun Su Sian alias Su Sian, seorang warga negara Indonesia, menikah dengan Lin, seorang pria berkewarganegaraan Taiwan. Pernikahan mereka, yang diadakan selaras pada ajaran agama Buddha di Vihara Buddha Dharma, Bekasi, pada tanggal 3 Juli 2002, kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal berikutnya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak, Lin Zih Syun dan Lin Zih Ya. Sebelum pernikahan, kedua pihak telah bersepakat untuk membuat perjanjian kawin, mengingat keduanya mempunyai pekerjaan, penghasilan, dan kewarganegaraan yang berbeda. Namun, karena kesibukan masing-masing, perjanjian tersebut belum sempat direalisasikan hingga pernikahan berlangsung. Baru pada tanggal 23 Agustus 2019, Bun Su Sian dan Lin membuat Perjanjian Kawin di hadapan Notaris di Kota Depok. Akta perjanjian ini kemudian didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada 29 Agustus 2019. Bun Su Sian dan Lin kemudian mengajukan permohonan pengesahan perjanjian ini di Pengadilan Negeri Pontianak. Permohonan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan landasan hukum yang kuat bagi perjanjian mereka, terutama mempunyai kaitan pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada sidang, kuasa hukum kedua pihak mengajukan perubahan pada petitum permohonan mereka, tertanggal 11 Februari 2020. Petitum yang direvisi ini meminta supaya Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat dinyatakan sah menurut hukum dan selaras pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XII/2015.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan, hakim telah memeriksa identitas dan alamat Pemohon I (Bun, Su Sian) melalui kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, yang terkonfirmasi sebagai bukti P-3 dan P-4. Dokumen-dokumen ini memperlihatkan terkait Pemohon I memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Pengadilan Negeri Pontianak kemudian dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2020/PN Ptk memberikan amar: menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Meskipun perjanjian telah dicatatkan, saran dari Notaris untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri sebagai landasan hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah hukum Pemohon I perlu dipertimbangkan. Permohonan Para Pemohon dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan pokok permohonan Para Pemohon yang meliputi pernyataan sahnya Akta Perjanjian Kawin Nomor 04, tanggal 23 Agustus 2019, selaras pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah dipertimbangkan. Perjanjian kawin yang dibuat selaras pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta telah didaftarkan dan dicatatkan, sah menurut hukum. Mengacu fakta dan pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dapat diterima, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan. Keputusan ini diambil berdasarkan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai kaitan pada perkara ini.

Putusan ini menggambarkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris merupakan pembuktian yang kuat di pengadilan karena peranan notaris sebagai pihak ketiga dan melakukan tugas, yaitu mencatat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Dalam kasus tersebut, peranan pengadilan terkait perjanjian perkawinan adalah menilai keabsahan perjanjian perkawinan yang menyatakan sah karena telah didaftarkan dan dicatatkan oleh Notaris. Artinya, pengesahan perjanjian perkawinan cukup berada di notaris karena perjanjian perkawinan para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik. Dengan demikian, selama mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan memuat syarat perjanjian, maka perjanjian perkawinan adalah sah dan mengikat bagi pihak yang membuatnya.

Pembahasan

Pada tinjauan pustaka penelitian ini, perjanjian didefinisikan selaras pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang menegaskan terkait "*perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Esensi dari perjanjian terletak pada adanya kaitan hukum yang timbul akibat perjanjian, yang dilaksanakan untuk mengikatkan diri para pihak dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu*". Mengacu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, "*semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, menjadikannya sumber utama perikatan hukum*". Perjanjian harus memenuhi syarat sah, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1329 dan 1330 menentukan siapa yang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian serta siapa yang tidak berwenang, seperti orang di bawah umur atau di bawah pengawasan. Pada konteks perjanjian perkawinan, khususnya yang dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris, muncul pertanyaan tentang kekuatan serta kepastian hukumnya (Sudharma & Adhyaksa, 2023). Meskipun perjanjian tersebut sah jika memenuhi unsur-unsur perjanjian, pembuktiannya di pengadilan bisa lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat pada bentuk akta notaris, yang mempunyai kekuatan pembuktian lebih kuat. Perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri juga harus mematuhi hukum Indonesia untuk berlaku di dalam negeri, terutama terkait hukum benda (Alimuddin & Muhammadong, 2023).

Merujuk pada kedua kasus tersebut, memiliki persamaan di dalamnya. Para pihak merupakan pasangan dari perkawinan campuran yang meminta pengesahan di pengadilan karena adanya permasalahan mengenai harta bersama. Dengan menggunakan landasan hukum yang sama, yaitu UU Perkawinan dan Putusan MK 69/2015, Pemohon yang diajukan dalam

kedua putusan memiliki kekhawatiran bahwa sebagian harta yang diperoleh warga negara Indonesia akan menjadi milik pasangannya yang memiliki kewarganegaraan asing.

Keabsahan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Hanya Dicatatkan Oleh Kantor Pencatatan Perkawinan Tanpa Pengesahan Pengadilan

Terungkap bahwa perbedaan pemahaman tentang perjanjian perkawinan antara masyarakat perkotaan dan desa menyoroti perlunya sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas (Rastini et al., 2021). Penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat memahami manfaat dan konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan. Konsultasi dengan advokat sebelum finalisasi perjanjian mencerminkan keinginan klien untuk mencari kepastian hukum, khususnya pada konteks perkawinan campuran yang lebih kompleks secara hukum (Maulana et al., 2021). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara.

Teori tanggung jawab dalam hukum, yang diperkenalkan oleh Kelsen (2006), menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas konsekuensi etis dan moral dari aktivitas mereka. Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan berat ringannya suatu kesalahan untuk menentukan ganti kerugian yang adil. Tanggung jawab dalam hukum mengimplikasikan kondisi di mana seseorang wajib menanggung konsekuensi dari tindakannya yang dapat merugikan orang lain. Konsep ini berasal dari aturan hukum yang membebaskan kewajiban tertentu pada subjek hukum, yang harus dipatuhi dengan sanksi jika tidak dipenuhi (Novany & Putra, 2023). Hak dan tanggung jawab sangat mempunyai kaitan, di mana setiap subjek hukum yang bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus menggantinya sesuai prinsip tanggung jawab hukum (Zamroni & Putra, 2019). Teori tanggung jawab ini menekankan pada konsep kesalahan, baik secara sengaja ataupun kurang hati-hati, di mana subjek hukum harus membayar ganti rugi kepada korban. Tanggung jawab dalam hukum mencakup akuntabilitas, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban, yang menekankan kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilaksanakan (Asyatama & Ridwan, 2021).

Kedua putusan pengadilan memberikan gambaran bahwa tanggung jawab hukum menjadi penting jika ada pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian tidak memenuhi persyaratan hukum atau merugikan satu di antara pihak, tanggung jawab hukum dapat diterapkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan (Alimuddin & Muhammadong, 2023). Dalam pernikahan yang melibatkan perjanjian perkawinan, kepastian hukum menjadi krusial untuk menghindari konflik dan tuntutan hukum di masa depan. Jika perjanjian tidak selaras pada ketentuan hukum, maka mungkin tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, yang dapat menyebabkan masalah serius jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pengesahan oleh notaris atau pejabat pencatat perkawinan memberikan legalitas formal dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban pihak. Kehadiran mereka memastikan perjanjian dibuat tanpa paksaan dan mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak (Pawitasari, 2019). Perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut hak serta kewajiban selama pernikahan, tetapi juga mempunyai implikasi jangka panjang, terutama terkait dengan pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Jika tidak memenuhi persyaratan hukum, perjanjian dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terkait semua proses dan prosedur hukum terpenuhi untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari masalah hukum di masa depan.

Di dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpandangan perjanjian perkawinan memiliki tujuan yang berlaku bagi para pihak. Pertama, untuk memisahkan harta benda suami dan istri untuk menghindari percampuran harta. Akibatnya,

jika perceraian terjadi di antara keduanya, harta benda masing-masing dilindungi. Selain itu, tidak ada argumen lebih lanjut terkait pembagian harta bersama. Kedua, pertanggungjawaban atas hutangnya masing-masing. Ketiga, jika salah satu pihak memilih untuk menjual harta benda mereka, persetujuan pasangan tidak lagi diperlukan.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak secara eksplisit menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada bentuk akta notaris. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan dan kepastian hukum perjanjian yang dibuat di bawah tangan, khususnya dalam hal pembuktian dan penerapan di pengadilan jika terjadi sengketa (Sukardi, 2016). Perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri, penting bagi perjanjian tersebut untuk dibuat selaras pada aturan hukum Indonesia dan mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatatan perkawinan atau notaris di Indonesia. Kondisi itu memastikan keabsahan dan penerapan yang tepat dari perjanjian tersebut di Indonesia (Yandra & Widowati, 2019). Fenomena tersebut menandakan bahwa adanya kekosongan prosedur mengenai pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan bagi pihak yang membuatnya. Hal ini juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi notaris.

Pada prinsipnya, terdapat wewenang notaris untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan melalui proses legalisasi perjanjian perkawinan. Wewenang tersebut berdasarkan pada Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris serta diikuti pendaftaran ke Pengadilan Negeri setelah mana isi perjanjian tersebut akan mengikat pihak ketiga. Sebelumnya adanya Putusan MK, notaris tidak pernah diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, sehingga melibatkan notaris sebagai pihak ketiga. Setelah ada frasa notaris di dalam Putusan MK, secara implisit bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dan disahkan oleh notaris dalam bentuk akta otentik, sehingga perjanjian perkawinan berdasarkan akta di bawah tangan tidak menjadi relevan untuk kebutuhan saat ini. Pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris sejalan dengan Pasal 1 poin 1 UUJN jo. Pasal 15 UUJN, Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Terkait perjanjian perkawinan, notaris memiliki kode etik untuk notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya termasuk semua informasi yang diperoleh dari akta tersebut, yang sesuai dengan Sumpah/Janji Notaris, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Ketentuan perjanjian perkawinan dibuat dan disahkan oleh notaris dalam bentuk akta otentik dapat dilihat melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri NO.472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Pernyataan tersebut ditegaskan pula dengan adanya Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan, menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di dalam aturan tersebut, secara jelas bahwa peranan pegawai pencatat nikah adalah menerima pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan secara administratif.

Adapun prosedur pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, terbagi menjadi tiga kondisi. Pertama, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Kedua, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung,

para pihak menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami dan istri. Ketiga, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri, para pihak menyiapkan dokumen yang sama seperti pada kondisi kedua, tetapi buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain.

Dalam mekanismenya, Pegawai Pencatat Nikah akan membuat catatan pada kolom bawah akad nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "*Perjanjian perkawinan dengan akta notaris .., ..., nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal*", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia". Pada bagian belakang perjanjian perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah akan melegalisir dengan kalimat "*perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor : .../.../.../... atas nama dengan tanggal*" kemudian ditandatangani oleh PPN.

Melalui prosedur tersebut, maka akta di bawah tangan atau akta yang tidak dalam bentuk akta notaris, yang dibuat oleh para pihak tanpa disaksikan oleh notaris, sempurna dan mengikat hanya untuk pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat didaftarkan perjanjian perkawinan tersebut. Satu-satunya konsekuensi dari kegagalan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris adalah, perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan ke Catatan Sipil karena Catatan Sipil hanya akan menerima laporan tentang perjanjian perkawinan yang sudah dalam bentuk akta notaris, (Teuku Saiful Bahri Johan, 2018). Sedangkan, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik juga dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak perlu adanya pengesahan dari pengadilan. Hanya perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik dapat diterima dan didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah.

KESIMPULAN

1. Setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, kewenangan notaris adalah membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan bagi pihak yang membuatnya. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 UUJN dan diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri NO.472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Peranan pegawai pencatat nikah adalah menerima pelaporan perjanjian perkawinan yang telah dibuat dalam bentuk akta otentik untuk didaftarkan secara administratif.
2. Fungsi dari pengadilan adalah menilai keabsahan perjanjian perkawinan sebagai objek gugatan perdata bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun, para pihak dapat melibatkan pengadilan setelah berkonsultasi kepada notaris apabila terdapat permasalahan hukum di dalamnya. Dengan demikian, para pihak dapat yakin bahwa perjanjian perkawinan telah mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

REFERENSI

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22–47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Alimuddin, & Muhammadong. (2023). Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3839–3852. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi*

- Hukum*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>
- Damanhuri, H. A. (2012). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Kedua). Bandung: Mandar Maju.
- Darmabrata, W. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.
- Dewi, C. I. D. L. (2023). Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 153–160. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>
- Elmi, M. (2023). Konsepsi Harta Benda Dalam Perkawinan. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(2), 53–65. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5422>
- Farid, A., & Suhessyani, A. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. *Jurnal Judiciary*, 11(1), 20–34.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*. Bandung.
- Legalitas.org. (2023). *Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta*. Berita. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta#:~:text=Semua%20Tentang%20Perjanjian%20Pra%20Nikah%20Dan%20Perjanjian%20Pisah,Pra%20Nikah%207%20Akibat%20Hukum%20Perjanjian%20Pra%20Nikah>
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>
- Maulana, R., Budiarta, I. N. P., & Ujiant, N. M. P. (2021). Peranan Perjanjian Perkawinan yang dilaksanakan Sebelum Perkawinan Berlangsung Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 317–321. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4524%0A> <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4524/3122>
- Mujani, A., & Romdhoni, A. A. (2019). Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 149–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551302>
- Novany, N., & Putra, M. F. M. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga. *Recital Review*, 5(1), 20–39.
- Pawitasari, A. G. (2019). Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 338–353. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8>
- Prawirohamidjojo, R. S. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purnamasari, Irma Devita. (2019). *Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e/>.
- Rastini, Sanjaya, J. B., & Slamet, R. M. (2021). Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 482–497.

- Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri NO.472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Sudharma, K. J. A., & Adhyaksa, N. K. M. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 24–37. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>
- Sukardi. (2016). Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 6(1), 19–45. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>
- Yandra, F. R., & Widowati, R. (2019). Analisis Hukum tentang Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campur yang dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015). *Jurnal Lex Certa*, 5(1), 36–54.
- Zamroni, M., & Putra, A. P. (2019). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilaksanakan. *Al'Adl*, 11(2), 114–136. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>